



PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA 2024

Oleh
Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA

Disampaikan pada Bimtek Pengawasan Partisipatif oleh Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Lubuk Sikaping
30 Juni 2024



LATAR BELAKANG

**Pengawasan Pemilu yg Efektif adalah instrumen
dalam pelaksanaan pemilu yg demokratis.**





Materi Gugatan

1. Membatalkan Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ,Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2024 tertanggal 20 Maret 2024.
2. Mendiskualifikasi H Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Rarka selaku pasangan calon perserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
3. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Anies/Cak Imin dan Ganjar/Mafud

Gugatan Di Tolak MK

1. Ketidak netralan Bawaslu dan DKPP
2. *Abuse of Power* yang menggunakan dana APBN dalam bentuk penyaluran Bansos untuk mempengaruhi pemilu tidak terbukti
3. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat, pemda dan pemerintah desa dalam bentuk dukungan kepada pasangan 02 tidak terbukti/tidak beralasan
4. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden dalam memenangkan Paslon no 02 dalam satu putaran, tidak beralasan



Masalah Pada Pemungutan Suara:

1. Ada 37.466 Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai “TPS” yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul 07.00 waktu setempat;
2. Ada 12.284 TPS di mana alat bantu disabilitas netra (braille template) tidak tersedia;
3. Ada 10.496 TPS di mana logistik pemungutan suara tidak lengkap;



4. TPS di mana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili di Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. TPS di mana terdapat surat suara tertukar;
6. TPS di mana KPPS tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
7. TPS di mana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara pemilu di TPS



Pelanggaran lain:

Intervensi Kekuasaan,
Ketidaknetralan
aparatur penegak
hukum, Aparatur Sipil
Negara b(ASN) →
Abuse of Power




Pertaruhan
“Kedaulatan Rakyat”

Vox Populi, Vox Dei
Suara rakyat , Suara Tuhan



Profesor Harvard University Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt



Demokrasi itu Hancur akibat :

Kudeta yang menjatuhkan pemerintah, demo besar-besaran, darurat militer dan media diambil alih.

How Democracies Die :

Demokrasi itu mati secara perlahan-lahan di tangan penguasa



Kemunduran demokrasi dimulai dari “**Kotak Suara**”

1. Penolakan aturan main yang demokratis
2. Penolakan legitimasi lawan politik
3. Toleransi atau dorongan kekerasan
4. Kesiapan untuk membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media

“Democracies may die at the hands not of generals but of elected leaders

– presidents or prime ministers who subvert the very process that bought them to power. Some of these leaders dismantle democracy quickly as Hitler did in the wake of the 1933 Reichstag fire in Germany. More often, though, democracies erode slowly, in barely visible steps”



“Democracies may die at the hands not of generals but of elected leaders – presidents or prime ministers who subvert the very process that bought them to power. Some of these leaders dismantle democracy quickly as Hitler did in the wake of the 1933 Reichstag fire in Germany. More often, though, democracies erode slowly, in barely visible steps”

“Demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal melainkan di tangan pemimpin terpilih—presiden atau perdana menteri yang membajak proses yang membawa mereka kekuasaan. Beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat, seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman. Tapi yang lebih sering adalah demokrasi tergerus pelan-pelan, dalam langkah-langkah yang nyaris tak kasat mata.

2 Hal yang Hilang dari Demorasi (Steven Levetsky dan Daniel Ziblatt)



1. Toleransi timbal balik, memunculkan rasa rispek kepada lawan politik, bukan bersikap saling memusuhi
2. Kesabaran institusional, ketika seseorang memiliki kedudukan yang tinggi dalam suatu negara maka dia akan menjadi powerfull melalui instrumen-instrumen kekuasaan

Pemimpin Demagog atau Pemimpin Otoriter

1. Lemahnya seleksi partai politik, tidak adanya kaderisasi
2. Populisme sosial media effect
3. Polarisasi masyarakat, pembelahan dalam masyarakat

Bagaimana Demokrasi dimatikan :

1. Menangkap wasit yang dilumpuhkan dan didiskriminasi (menyeberkan video suap, skandal dll, contoh di negara Peru)
2. Menyingkirkan pemain
3. Mengubah aturan
4. Perubahan rezim

Save Domokrasi:

1. Konsolidasi pro demokrasi partai politik
2. Ceck and balance dalam institusi negara, political will dalam mengisi instrumen2 negara
3. Penghormatan aturan tak tertulis dalam demokrasi
4. Pengakuan demokrasi multi etnis, ras, suku dan agama



STRATEGI PENGAWASAN PEMILU

- 1. Mengamati;** seluruh penyelenggaraan terhadap pemilu baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak lain seperti pemerintah, media massa, dan lain-lain;
- 2. Mengkaji;** yakni kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilu;
- 3. Memeriksa;** yakni kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian; dan
- 4. Menilai;** yakni kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan.



Lanjutan...

2 Strategi Pengawas Pemilu



Pencegahan dan Penindakan

Pencegahan → dilakukan dengan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran

Penindakan → adalah menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Lanjutan...

Politik Pengawasan



Cara pandang terhadap pelanggaran yang tidak hanya dilihat sebagai fakta yang berdiri sendiri sebagai sebuah realita tunggal

Contoh→ Keterlambatan distribusi logistik, akan ada implikasi terhadap pelanggaran lain; hilangnya hak pilih, penurunann jumlah partisipasi pemilih, kemunduran pengambilan suara, pemilih enggan datang ke TPS dll.



Lanjutan...

Pengawasan Terhadap dana Kampanye

Tidak hanya melihat sebagai pelanggaran, tetapi juga mendorong terciptanya aturan dana kampanye; (1) menciptakan ruang bertarung yang seimbang antar peserta pemilu; (2) mencegah terjadinya intervensi penyumbang dana kampanye terhadap kebijakan calon terpilih; (3) mencegah terjadinya praktik pencucian uang.



Lanjutan...

Politik Pengawasan → merupakan “intuisi” yang mesti dimiliki oleh seorang pengawas untuk menganalisis terjadinya sebuah pelanggaran, agar kemudian dapat dilakukan pencegahan yang dipandang perlu terhadap potensi-potensi pelanggaran turunannya.

Dalam cara pandang “politik pengawasan” tersebut. Maka kerja-kerja pengawasan dalam paradigm pencegahan pencegahan diharapkan lebih efektif, karena setiap pengawas mempunyai perspektif yang bukan hanya lebih luas, namun juga lebih dalam dan komprehensif.

STRATEGI PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU

Pencermatan Pencegahan

1. Pertama; pengawasan dalam bingkai pencegahan, pemahaman masyarakat akan potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisifasi.
2. Kedua; potensi pelanggaran, merujuk kepada pengalaman dan data-data penyelenggara pemilu/ pilkada masa lalu sebagai referensi.

Analisis Pelanggaran

1. Pola dan trend pelanggaran yang terjadi di pemilu dan/pilkada
2. Aspek atau aktor pelaku: merujuk kepada pemangku kepentingan utama dalam pemilu/pilkada yaitu: (a) pemilih (masyarakat secara umum, kelompok kepentingan, birokrasi, dll); (b) Peserta Pemilu/pilkada; dan (c) Penyelenggara pemilu.





Lanjutan...

- 1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu.** Sebelum melakukan pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan pengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan. Jika sudah dilakukan upaya pencegahan, maka Bawaslu dapat segera melakukan penindakan yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Pemilu, hal ini penting dilakukan agar Bawaslu mempunyai formulasi dan Teknik dalam melakukan tindakan pengawasan;
- 2. Mengoordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu.** Tugas tersebut sangat penting dalam rangka memastikan bahwa pengawas Pemilu di semua tingkatan taat asas dan taat aturan dalam menjalankan tugas.



Lanjutan...

3. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal memastikan netralitas aparatur sipil Negara (ASN), ASN tidak boleh ikut serta dalam setiap sosialisasi maupun kampanye peserta Pemilu, karena setiap aspek tahapan kampanye sangat rentan disusupi ASN yang ingin cari muka terhadap *incumbent* atau calon lain dengan harapan imbalan jabatan ketika terpilih nanti, maupun ASN yang bersangkutan ada hubungan kekerabatan dengan pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu; dan

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
Dalam undang- undang Pemilu partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, serta survei atau jejak pendapat tentang Pemilu dan penghitungan cepat hasil Pemilu.

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH

2004 → 84,1%

2009 → 71,00 %

2014 → 75,11%

2019 → 81,69 %


2024 → 81,79%

DAMPAK TINGGINYA PARTISIPASI PEMILIH

1. Menunjukan Keberhasilan Pelaksanaan Pemilu
2. Meningkatkan Legitimasi terhadap Pemerintah dan Perwakilan rakyat
3. Meningkatkan Kualitas demokrasi di Indonesia

STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH

1. Sosialisasi Kepala Daerah → Sosialisasi yang masif dari penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Komunitas, Kelompok masyarakat
2. Membentuk Relawan Demokrasi → Sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis Kecamatan/nagari
3. Memberikan Pendidikan Politik → Fokus menyangsar pemilih pemula dan milineal
4. Melakukan Edukasi langsung ke Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Pondok Pesantren
5. Peran Media Masa → Memaksimalkan media masa dalam penyampaian informasi tentang pemilu

- 
6. Mengajak Organisasi Kemasyarakatan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih
 7. Menyebarluaskan informasi kepemiluan melalui beragam kanal media daring
 8. Melakukan sosialisasi kepada organisasi profesi, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama
 9. Menggelar program menarik untuk pemilih, seperti lomba membuat video edukasi pemilu

Terima
Kasih

